



## Akibat Hukum Notaris Tidak Memasukkan Salah Satu Ahli Waris Dalam Akta Keterangan Waris

**Rochmawati Rochmawati**

Universitas Narotama Surabaya

Korespondensi penulis: [rahma12221063@gmail.com](mailto:rahma12221063@gmail.com)

**Moh. Saleh**

Universitas Narotama Surabaya

**Abstract.** *The legal consequences of notaries not including one of the heirs in the deed of inheritance is a problem that often occurs in notary practice in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of the actions of a notary who does not include one of the heirs in the deed of inheritance. The research method used is normative juridical with a statutory regulation approach, namely through library research and analysis of legal documents. The results of the study show that the actions of a notary who does not include one of the heirs in the deed of inheritance can result in the invalidity of the deed through a lawsuit for canceling the deed. Therefore, the notary must comply with the applicable laws and regulations and carefully examine the identities of all heirs involved in making the deed of inheritance.*

**Keywords:** *heirs, certificate of inheritance, notary, inheritance law*

**Abstrak.** Akibat hukum Notaris yang tidak mencantumkan salah satu ahli warisnya dalam akta waris merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam praktek Notaris di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari perbuatan Notaris yang tidak mencantumkan salah satu ahli waris dalam akta warisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan Notaris yang tidak mencantumkan salah satu ahli warisnya dalam akta warisan dapat mengakibatkan batalnya akta melalui gugatan pembatalan akta. Oleh karena itu, notaris harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memeriksa dengan cermat identitas seluruh ahli waris yang terlibat dalam pembuatan akta waris.

**Kata Kunci:** ahli waris, akta waris, notaris, hukum waris

### LATAR BELAKANG

Kematian merupakan peristiwa hukum yang melatarbelakangi berlakunya hukum waris dan melahirkan seseorang atau beberapa orang menjadi sebutan ahli waris, tanpa adanya kematian maka pewarisan tidak akan berlangsung. Dalam bidang hukum keperdataan, notaris mempunyai peranan yang sangat penting karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan notaris di Indonesia digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi :

1. Kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan
2. Kewenangan notaris yang tercantum dalam undang-undang lainnya.

Salah satu kewenangan notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan notaris untuk membuat akta keterangan hak mewaris sesuai pasal 111 ayat (1)

huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Pada peraturan sebelumnya disebutkan secara jelas bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta keterangan hak mewaris terbatas bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa sebagaimana disebutkan pada pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan Perubahan atas isi peraturan perundang-undangan tersebut, maka warga negara Indonesia penduduk asli maupun warga negara Indonesia keturunan Timur Asing dapat membuat surat keterangan waris di hadapan notaris.

Disamping hal tersebut di atas, notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris (SKW) yang tertuang dalam akta keterangan hak mewaris apakah mempunyai standart acuan terhadap hukum waris tertentu yang dijadikan landasan dasar hukum sebagaimana berlakunya sistem hukum waris di Indonesia. Adapun hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 sistem hukum yaitu :

1. Hukum waris Islam;
2. Hukum waris perdata; dan
3. Hukum waris adat

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris menurut Effendi Perangin adalah : “suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dan pewaris kepada ahli waris”. Dalam perkembangan regulasi di Indonesia, pembuatan Surat Keterangan Waris tidak lagi berdasarkan penggolongan penduduk sehingga dapat di buat di Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, Notaris sebagai pejabat umum (Openbaar ambtenaar) yang berwenang dalam membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Kewenangan atau tugas Notaris yaitu membuat akta otentik.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat dua macam bentuk akta notaris adalah :

1. Akta Partij (Akta Para Penghadap), yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat umum, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan pejabat umum).

2. Akta Relas (Akta Pejabat), yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga Akta Berita Acara yang isinya berupa uraian dari pejabat umum atas permintaan para pihak, agar perbuatan atau tindakan para pihak yang dilakukan di hadapan pejabat umum tersebut dituangkan dalam akta otentik.

Surat Keterangan waris dibuat oleh Notaris berdasarkan pengakuan atau pernyataan dari penghadap serta dokumen-dokumen penunjang yang diberikan kepada Notaris. Tidak dapat dipungkiri terkadang pada penghadap pada saat memberikan pengakuan ini membuat pengakuan dan pernyataan yang tidak jujur dan tidak benar terkait jumlah pewaris sehingga berpengaruh terhadap isi akta yang dibuat oleh notaris sehingga berpotensi menimbulkan sebuah permasalahan di kemudian hari dan berujung adanya gugatan di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, penulis ingin menganalisa tentang akibat hukum notaris tidak memasukkan salah satu ahli waris dalam akta keterangan waris.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait. Peundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Gugatan Terhadap Akta Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris**

Surat keterangan waris adalah suatu bentuk pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa orang yang tepat dan berhak mewaris dari pewaris, yang didalam isinya menerangkan mengenai kedudukan ahli waris dan hubungan dengan pewaris.

Ahli waris adalah orang yang berhak atas ahli warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Harta warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih pada orang lain sebagai ahli warisnya yang masih hidup. Untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan orang yang berhak dan tepat sebagai ahli waris diperlukan surat keterangan waris, kewenangan membuat surat keterangan waris salah satunya berada pada Notaris yang dibuat dalam bentuk sebuah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang disampaikan penghadap atau para penghadap kepada Notaris.

Dalam membuat akta autentik, seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan apa yang termuat dalam akta notaris benar0benar telah dimengerti dan telah sesuai dengan kehendak penghadap yaitu dengan cara membacakan isi akta autentik sebelum ditandatangani sehingga menjadi jelas isi akta autentik tersebut. Ronny Hanitijo menyebutkan Akta notaris berisi keterangan pernyataan para pihak dan dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak, dan notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang, serta notaris bukan pihak dalam akta tersebut, pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah undang-undang.

Notaris mempunyai kewenangan membuat akta keterangan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Isi akta yang dibuat berdasarkan kehendak para penghadap tak mampu menjamin membebaskan seorang Notaris dari sangkutan perkara hukum, oleh sebab itu maka penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik sangat wajib diterapkan. Notaris wajib mengetahui hal-hal yang tidak dikehendaki oleh hukum, atau akta harus dibuat berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Beragam faktor penyebab terjadinya gugatan di Pengadilan, pada umumnya disebabkan adanya faktor kesalahan dan kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya yang dinilai merugikan para pihak atau penghadap dan/atau pihak ketiga. Bentuk tuntutannya pun beragam, bisa dikarenakan wanprestasi (ingkar janji) dan/atau karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).

Faktor – faktor penyebab terjadinya gugatan terhadap akta keterangan waris yang dibuat oleh Notaris diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak masuknya salah satu atau lebih ahli waris dalam akta keterangan waris.
2. Memasukkan seseorang sebagai ahli waris, sedangkan orang tersebut bukan merupakan ahli waris.
3. Penggunaan identitas palsu.
4. Ketidakjujuran penghadap dalam menyampaikan informasi tentang silsilah keluarga kepada Notaris pada saat pembuatan akta keterangan waris.
5. Adanya itikad tidak baik penghadap untuk menguasai harta waris.

### **Akibat Hukum Salah Satu Ahli Waris Tidak Masuk Dalam Akta Keterangan Waris**

Notaris dapat mencegah terjadinya masalah hukum melalui akta autentik notaris yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Notaris juga berperan dan

mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat hukum atau penyuluhan tentang hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Pada tahap selanjutnya nasihat hukum atau penyuluhan tentang hukum yang diberikan Notaris kepada penghadap atau para pihak yang dituangkan pada akta autentik kedudukannya sebagai keinginan penghadap atau para pihak dan bukan merupakan keinginan dari notaris. Jaminan notaris yang dipertanggungjawabkan adalah kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

Pembuatan Keterangan Hak Waris sebelum adanya UUJN didasarkan pada:

1. Asas konkordansi Pasal 13 Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld (Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional) di Belanda.
2. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69
3. Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan dan ditujukan kepada Ny. Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal Jakarta, 25 Maret 1991 No. KMA/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat (1) juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4.

Terkadang kredibilitas dari sebuah akta autentik tetap diragukan bahkan disangkal kebenarannya oleh pihak ketiga atau bahkan para pihak sendiri, Kebenaran isi notarial akta (partij akta). Dapat digugat dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar artinya keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya.

Salah satu contoh yang telah menjadi perkara dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN tgl bahwa akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris dianggap tidak sah menurut hukum karena tidak memasukkan salah satu ahli waris dalam akta tersebut.

Akta Keterangan Waris yang mana salah satu ahli waris tidak dicantumkan pada akta tersebut pada dasarnya cacat hukum, sehingga akta keterangan waris tersebut menjadi bersifat negatif yang bisa berarti beberapa hal sebagai berikut:

1. Batal demi hukum
2. Dapat dibatalkan
3. Menjadi Akta di bawah tangan

Tentunya sebuah akta autentik yang cacat hukum seperti uraian di atas tidak langsung serta merta batal demi hukum, dapat dibatalkan maupun menjadi akta di bawah tangan melainkan perlu melalui sebuah proses pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu diperlukan adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dari Tindakan yang cenderung sewenang-wenang.

Notaris hadir sebagai salah satu perangkat hukum yang berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum justru menjadi subjek yang atas ketidakpastian hukum, hal ini karena keterbatasan informasi yang diberikan penghadap atau bahwan menerima keterangan palsu dari penghadap. Hal tersebut tetap berdampak pada notaris diantaranya dapat berakibat akta yang dibuatnya menjadi akta di bawah tangan dan yang lebih mengerikan lagi apabila di bawa ke ranah pidana dengan tuduhan bahwa notaris membuat keterangan palsu.

### **Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Keterangan Waris**

Apabila dalam membuat Akta keterangan waris Notaris melakukan kesalahan dalam menyebutkan nama ahli waris atau bagian masing-masing ahli waris, sehingga menimbulkan kerugian kepada klien, maka Notaris bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Dalam membuat keterangan waris ini Notaris dituntut sangat harus berhati-hati dalam hal menuangkan pada yang di inginkan klien ke dalam suatu akta, karena beban tanggung jawab akan terus berlangsung seumur hidup si Notaris. Keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan akta otentik karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.

Keterangan waris harus memuat hal-hal berikut ini:

- a. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal ahli waris
- c. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat
- d. Disebutkan hak bagian dari para ahli waris
- e. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan ahli waris
- f. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta, bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang termuat didalamnya.
- g. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang dibuatnya

Tugas notaris secara umum antara lain membuat akta-akta otentik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris dan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik yang dibuat Notaris terdiri dari :

- 1) Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan usaha dan badan sosial.
- 2) Akta perjanjian, misalnya seperti akta jual-beli tanah, akta sewa-menyewa tanah, akta piutang, akta pembagian warisan (termasuk didalamnya yaitu akta keterangan waris), risalah lelang dan sebagainya.

Notaris sebagai pejabat umum (Openbaar ambtenaar) yang berwenang dalam membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Kewenangan atau tugas Notaris yaitu membuat akta otentik. Sebagai alat bukti yang sempurna (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat autentik bukan karena oleh Undang-Undang menetapkan demikian tapi oleh karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik cukup luas, hal ini dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris

*"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang".*

Namun kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan waris tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dibagi menjadi 3 (Tiga):

1. Tanggung jawab secara Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris bertanggung jawab terhadap Undang-undang Jabatan Notaris termasuk kode etik profesi Notaris. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Putusan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melanggar

dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan Putusan Penjatuhan sanksi dalam tingkat banding.

Tanggung jawab Notaris bila dilihat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris, disebut demikian karena selain untuk membuat akta, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran terhadap surat-surat atau akta yang dibuatnya.

## 2. Tanggung jawab secara Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan - kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya diatur dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan asas territorial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan di dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dengan itu Notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya, dapat juga dituntut secara pidana di hadapan pengadilan.

## 3. Tanggung jawab secara Hukum Perdata

Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu.

Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebaskan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya justru adalah inti aturan hukum dapat pula dipaksakan dengan bantuan penguasa, penguasa akan memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari hukum perdata untuk memulihkan hak dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk memulihkan haknya, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan gugatan perdata yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menjelaskan:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, Notaris tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Notaris bertanggung jawab terhadap para yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya.<sup>9</sup>

Seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya diharuskan untuk diangkat sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian klien datang ke kantor Notaris adalah karena yang bersangkutan membutuhkan jasa dari seorang Notaris, maka prinsipnya dapat dikatakan bahwa Notaris yang dianggap sebagai penjual jasa harus berusaha melayani klien dengan sebaik-baiknya.

Menurut Ibu Mulyani SH., M.Kn wewenang Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris karena Undang-Undang tersebut hanya mengatur wewenang Notaris dalam membuat akta otentik, sedangkan Akta Keterangan Waris bukan merupakan akta otentik melainkan akta di bawah tangan sehingga wewenang Notaris tersebut dalam membuatnya tidak perlu di atur dalam suatu Undang-Undang. Wewenang notaris tidak disebutkan jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena selain merupakan bukan akta otentik, juga sebabkan sejak jaman dahulu Akta keterangan Waris dibuat oleh Notaris, sehingga dasar pembuatan Akta

Keterangan waris oleh seorang Notaris adalah Hukum Kebiasaan yang berlaku selama ini. Beberapa syarat agar suatu kebiasaan dapat diterima sebagai kebiasaan dalam masyarakat yaitu:

- a. Kelayakan atau masuk akal
- b. Pengakuan akan kebenarannya
- c. Mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi asal mulainya.

Dasar hukum bahwa seorang Notaris dapat menjadi satu-satunya pejabat yang berwenang dalam membuat bukti ahli waris yaitu berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu membuat akta. Dengan kehadiran Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang Notaris Indonesia, sehingga Undang-Undang tersebut dapat disebut juga sebagai penutup pengaturan masa lalu dunia Notaris Indonesia.

Notaris tidak lagi hanya berwenang dalam membuat Surat Keterangan Waris untuk Warga Keturunan Tionghoa, namun peraturan perundang-undangan telah mengatur notaris berwenang membuat surat keterangan waris untuk seluruh golongan. dan kewenangan tersebut telah diatur didalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur juga dalam peraturan perundang- undangan.

Jabatan notaris adalah bisa dibilang jabatan kepercayaan dan justru itulah jasa Notaris sangat dibutuhkan, baik dimasa sekarang maupun dimasa depan karena merupakan suatu tempat yang penting untuk mewujudkan keinginan klien tersebut.lalu apabila dikemudian hari ternyata klien telah melanggar janji atau bahkan seorang Notarisnya yang melanggar janji, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi sebagaimana hal tersebut telah diatur pada Pasal 1243 KUHPer, dengan konsekuensi harus bertanggung jawab atas kesalahannya.

Terlepas dari tanggung Notaris, hukum sendiri memberikan batas-batas tanggung jawab Notaris sehingga dalam hal ini tidak semua kerugiaan dibebankan kepada seorang Notaris. Dalam hal ini mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat di lihat di dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. namun Notaris dituntut sangat berhati-hati dan bekerja professional, mandiri dalam posisi yang adil dan tidak memihak, serta menguasai ilmu yang baik, termasuk moral dan kepatuhan terhadap etika profesi, sehingga hal demikian dapat menyelenggarakan fungsi dan peranannya secara baik.

Notaris memang sulit untuk mengetahui kejujuran dan kepribadianklien karena kemampuannya sangat terbatas, sehingga hanya kebenaran formal saja yang dapat di tangkapnya, sedangkan kebenaran materiil tidak dapat dilihatnya. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan, bilamana si klien yang di anggap tidak patut mewaris datang kepada Notaris untuk minta dibuatkan keterangan waris, mengenai situasi ini maka Notaris tidak akan mengecek akan kebenaran materiil, mengingat akan sifat manusia yang bervariasi, tidak semua klien jujur, maka terhadap si klienpun dituntut untuk memberikan kebenaran keterangan, penjelasan yang benar karena hal itu akan mempengaruhi isi akta.

Notaris selain mempunyai tanggung jawab moral, Notaris juga mempunyai tanggung jawab hukum karena karena Notaris sebagai pengemban profesi hukum, maka dapat dikatakan bahwa Notaris mempunyai hak dan kewajiban hukum, tanggung jawab disini dapat dipikul sendiri sebagai pelaku atas perbuatannya bisa juga dilakukan oleh orang lain yang berada dibawah kekuasaannya ( contohnya para pegawai Notaris).

Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris bertanggung jawab dalam 3 (tiga) hal, yaitu tanggung jawab secara Undang-Undang jabatan Notaris, tanggung jawab secara pidana

dan tanggung jawab secara perdata. Lalu tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris dilihat tergantung dari kesalahan apa yang ada dalam Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris Tersebut. Dan apabila Notaris terbukti melakukan sebuah kesalahan Notaris dapat bertanggung jawab penuh.

Menurut Notaris Mulyani, SH., M.Kn, tanggung jawab notaris itu tidak terbatas berdasarkan hukum saja, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, hingga dalam pembuatan akta keterangan waris apabila Notaris melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika atau bertanggung jawab penuh.

Tanggung jawab Notaris yaitu pengenaan sanksi administrasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal ini apabila Notaris keliru dalam membuat Akta keterangan waris yang merupakan akta di bawah tangan, namun tidak terbatas berdasarkan tanggung jawab administrasi, etika dan moral saja, tetapi Notaris juga dapat dituntut berdasarkan dengan hukum yang berlaku yaitu dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebabkan Notaris telah mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Sanksi untuk notaris apabila melakukan kesalahan dalam membuat Akta Keterangan Waris adalah sebagai berikut:

1. Mengenai sanksi untuk seorang notaris dalam membuat akta otentik diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam bentuk :
  - a. Diberhentikan sementara dari jabatannya Notaris diberhentikan dari jabatannya karena beberapa hal yaitu :
    - 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Berada dibawah pengampunan.
    - 2) Melakukan perbuatan tercela atau
    - 3) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan dan kode etik.
  - b. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya  
Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul dari Majelis Pengawas Pusat apabila :
    - 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
    - 2) Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 tahun.

- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris atau;
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Selain dari pada itu, Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Menurut Notaris Mulyani, S.H, M.Kn, notaris dapat saja dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dengan sanksi terberat yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap seorang Notaris tergantung dari letak kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut apakah kesalahan tersebut sengaja atau tidak di sengaja dalam pembuatan akta keterangan waris tersebut. Lalu bentuk tanggung jawab yang telah diatur dalam Pasal 44 (5) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada seorang Notaris tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh Notaris apakah sengaja atau tidak sengaja dalam membuat akta keterangan waris. Sedanglan apabila Notaris sudah yakin dalam membuat akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang akurat, maka apabila Notaris dikenakan sanksi maka Notaris tersebut dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Sanksi-sanksi tersebut dengan catatan tidak mengurangi hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana. Artinya sanksi yang berikan oleh organisasi dapat saja lebih dahulu diberikan daripada sanksi oleh Pengadilan ataupun bisa saja sebaliknya, sanksi Pengadilan diberikan terlebih dahulu daripada dengan sanksi organisasi. Mengenai kapan tanggung jawab Notaris tersebut dilaksanakan, yaitu sejak Notaris tersebut membuat akta keterangan waris hingga pada saat ada pihak yang merasa dirugikan akibat pembuatan Akta keterangan waris tersebut. Sehingga dalam hal ini akta keterangan waris merupakan akta di bawah tangan yang besar resikonya bagi seorang Notaris karena sewaktu-waktu dapat saja Notaris diminta pertanggung jawabannya dalam membuat Akta keterangan waris yang dibuatnya walaupun Notaris tersebut atau Notaris yang bersangkutan telah pension dari jabatannya sebagai seorang Notaris.

Hubungan sanksi dan tanggung jawab Notaris sehubungan dengan pembuatan Akta keterangan waris yang dibuatnya adalah pada batas kekeliruan yang telah dilakukan Notaris

tersebut, karena dengan tidak adanya kekeliruan yang disengaja, maka Notaris pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum dan kode etik.

Menurut Notaris Mulyani, SH., M.Kn selama pengalamannya menjadi Notaris yang disebut dengan kekeliruan adalah apabila Notaris mempunyai maksud dan tujuan yang sengaja dimasukkan atau tidak memasukkan nama-nama para ahli waris tertentu sebagai daftar ahli waris atau tidak berdasarkan permintaan dari klien atau penghadap, atas tindakan tersebutlah Notaris mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk materi atau bentuk lainnya atau Notaris tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

Notaris pun tidak dapat disebut melakukan kekeliruan apa notaris pun tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya memang klien memalsukan dokumen dan para saksi sehingga Notaris dalam pembuatan Akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang ada. Karena Notaris tidak berwenang memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan kepadanya pada pihak yang berwenang, namun cukup pada penampilan fisiknya saja. Namun tetap saja Notaris harus berhati-hati dalam membuat Akta keterangan waris agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan atas pembuatan akta keterangan waris tersebut, dan sebagai jabatan kepercayaan sudah sewajarnya Notaris harus memeriksa dengan seksama sebelum membuat Akta keterangan waris tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuatan akta keterangan waris tersebut.

Pada prinsipnya dalam membuat semua produk hukum, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, Notaris haruslah atau diwajibkan bersikap jujur dan tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga atas hal tersebut, notaris dalam pembuatan akta keterangan waris wajib membuat dengan jujur dan bersikap netral tanpa membedakan pihak-pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak, baik saat akta tersebut dibuat maupun di masa yang akan datang.

Sejak saat akta keterangan waris dibuat hingga saat tersebut menjadi sebuah masalah dikemudian hari, selalu terbuka sebuah kemungkinan bagi seorang Notaris untuk dimintakan pertanggung jawabannya baik secara etika, moral maupun secara hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat yaitu Notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.

Walaupun akta keterangan waris bukan merupakan akta otentik, namun karena dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yang mengakibatkan tanggung jawab dan sanksi yang dikenakan terhadap Notaris apabila keliru dalam membuat Akta keterangan waris dapat disamakan dengan sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik, bahkan notaris dapat pula dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bentuk

tanggung jawab Notaris akibat melakukan kerugian bagi pihak lain, baik ahli waris maupun pihak ketiga.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, notaris harus memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis permasalahan hukum tersebut di atas beserta contoh kasus yang telah dibahas tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Meskipun demikian, tidak ada jaminan tidak terjadi sengketa di kemudian hari karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa yang berujung pada gugatan.
2. Apabila Notaris telah menjalankan tugas jabatannya dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, maka Notaris dapat membuktikan bahwa penyebab ketidakbenaran pada akta tersebut berasal dari penghadap atau para penghadap sendiri sehingga dalam suatu persidangan hakim memutuskan bahwa Notaris tidak bersalah.

## **SARAN**

1. Dalam setiap pembuatan akta, agar seorang Notaris mencantumkan ketentuan / Klausula proteksi diri dalam menjalankan tugas jabatannya. karena jabatan Notaris merupakan jabatan pribadi, maka Notaris wajib melindungi dirinya sendiri. Meskipun adanya klausula proteksi diri tersebut tidak menjamin atau mencegah para pihak tidak bersengketa dan menempatkan Notaris sebagai tergugat atau saksi.
2. Sebelum membuat akta keterangan waris, ada baiknya melakukan penggalan informasi mengenai silsilah keluarga pada kelurahan / desa tempat penghadap berdomisili, meskipun hal ini bukan merupakan kewajiban Notaris namun untuk penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiono, H. (2013). Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hanitijo, R. (2011). Kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik yang mengandung sengketa. Jakarta: Bina Cipta.
- HS, S. (2021). Peraturan jabatan notaris. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Perangin-angin, E. (2003). Hukum waris. Jakarta: Rajawali Pers.
- Perangin-angin, E. (2006). Hukum waris: Kumpulan kuliah jurusan notariat. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Pitlo, A. (2006). Hukum waris menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Jakarta: Intermasa.
- Sutantio, R. W., & Oeripkartawinata, I. (1997). Hukum acara perdata dalam teori dan praktek. Bandung: Mandar Maju.
- Tarmakiran, S. (2005). Asas-asas hukum waris menurut 3 sistem hukum. Bandung: Pionir Jaya.
- Tobing, G. H. S. L. (1999). Peraturan jabatan notaris. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Vollmar, H. F. A. (1983). Program studi hukum perdata. Jakarta: Rajawali Pers.